

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan dan analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam al-Ghazali memiliki pandangan bahwa akad memiliki tiga rukun, yakni *âkid*, *ma'qûd 'alaih* dan *shîghat*. Khusus peroslan *shîghat* (ijab dan kabul) al-Ghazali memiliki pandangan bahwasannya ijab dan kabul harus dilakukan dalam bentuk lisan. Oleh karena itu, implikasinya adalah jual beli *mu'âthâh* dianggap tidak sah secara hukum karena tidak dilakukan secara lisan. Pendapat al-Ghazali ini didukung oleh mayoritas ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa jual beli *mu'âthâh* hukumnya *fâsid* dan tidak sah. Adapun metode *istinbât al-ahkâm* yang digunakan oleh al-Ghazali dalam menentukan status hukum jual beli *mu'âthâh*, yaitu berdasarkan metode *sad al-dzarî'ah* dan metode *mashlahat* serta merujuk kepada dalil-dalil baik dalam al-Quran maupun dalam hadis khususnya mengenai kewajiban para pihak harus saling ridho dalam melakukan transaksi.
2. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa hukum jual beli secara *mu'âthâh* adalah boleh, karena jual beli dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun secara perbuatan atau *mu'âthâh*. Metode *istinbât al-ahkâm* yang digunakan oleh Ibn Taimiyah berdasarkan pada kerelaan kedua belah pihak serta kemaslahatan. Hal ini, Ibn Taimiyah merujuk pada firman Allah Q.S an-Nisa ayat 29 serta al-Nisa ayat 4. Selain itu, metode *bayânî*, dalam

melakukan *istinbâth* Ibn Taimiyah melakukan juga metode *istishlâhî* hal ini terlihat ketika Ibn Taimiyah berpendapat tentang bolehnya jual beli *mu'âthâh*.

3. Apabila direlevansikan jual beli *mu'âthah* dengan konsep jual beli *online*, nampaknya apabila mengambil pendapat al-Ghazali yang melarang jual beli *mu'âthah* maka konsep jual beli *online* merupakan transaksi yang dilarang, karena di dalamnya tidak ada ijab kabul yang dilafadzkan secara lisan, karena kedua belah pihak tidak bertemu secara fisik. Namun, apabila melihat serta merujuk pendapat Ibn Taimiyah, maka dalam hal ini Ibn Taimiyah membolehkan jual beli yang dilakukan secara *mu'âthâh*. Oleh karena itu, jual beli *online* boleh dilakukan karena menurut Ibn Taimiyah jual beli dapat dilakukan baik secara lisan, tulisan maupun *mu'âthâh*. Menurut hemat penulis, berdasarkan analisis dan penelaahan terhadap pendapat para ulama, nampaknya pendapat Ibn Taimiyah adalah pendapat yang *râjih* (unggul) dan hukum jual beli *online* adalah boleh selama terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pembuat regulasi, perlu adanya regulasi yang mendukung mengenai sistem jual beli *online* khususnya dari aspek hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan adanya dorongan dari semua pihak termasuk pemerintah dan ulama untuk mewujudkan aturan serta regulasi tersebut.

2. Bagi para pihak yang melakukan transaksi *online* (baik konsumen atau pelaku usaha) perlu memperhatikan aspek hukum secara syariah baik dari segi rukun dan syarat dalam jual beli maupun dari aspek perkembangan transaksi elektronik.

